

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Analisis komparatif pada pengaturan sanksi pidana denda yang berlaku di Indonesia dan Jerman terhadap ilegal akses film bajakan menjadi topik yang mendesak untuk dikaji di tengah maraknya praktik pelanggaran hak cipta sinematografi di era digital. Dengan semakin majunya zaman diiringi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat membantu dalam kegiatan manusia sehari-hari, tidaklah lagi sulit untuk mengakses berbagai kebutuhan melalui internet, termasuk di dalamnya kebutuhan hiburan atau *entertainment*.¹ Salah satunya adalah film yang dapat berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat ketika merasa jenuh dengan rutinitas sehari-hari. Pada era saat ini, interaksi manusia tidak terbatas ruang dan waktu². Kita tidak perlu lagi datang langsung ke bioskop untuk memperoleh film terbaru. Masyarakat dapat menonton film melalui ponsel genggam maupun komputer yang dimiliki dengan mengakses platform *streaming* film resmi seperti Netflix, Disney+ Hotstar, Viu, Prime Video, dan platform lain yang berstatus resmi dan tentunya memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas film yang tayang di platform mereka. Hal tersebut memungkinkan si pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi memperoleh hak ekonomi

¹Andreas Agung, Hafrida Hafrida, dan Erwin Erwin, "Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2, 2023: 212–22, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.23367>.

²Puan Maharani, Hafrida, and Mohamad Rapik, "Pertanggungjawaban Pidana Hacktivist Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Vol. 5, no. No. 2 (2024).

atas karya yang telah dibuat dengan menyalurkan segala pemikiran kreatif, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan sebuah film yang benar-benar menjadi wadah hiburan bagi Masyarakat.

Mulai tahun 2016, Website *streaming online* menjadi populer di kalangan Masyarakat melalui kehadiran Netflix karena menonton film menjadi lebih efisien dan praktis karena dapat di akses dimana saja dan kapan saja dibandingkan ketika harus ke bioskop karena harus meluangkan satu waktu khusus hanya untuk menonton film.³

Akan tetapi, seiring hadirnya situs *streaming* legal marak pula kemunculan situs-situs *streaming* ilegal yang tanpa disadari membawa potensi pelanggaran hak cipta dalam skala yang sangat besar, baik itu dari sisi pelaku pembajak film maupun sisi pelaku pengakses situs *streaming* ilegal.⁴ Sebagian masyarakat di Indonesia tanpa disadari turut menjadi pelaku pelanggaran hak cipta karena memilih untuk menonton film melalui website *streaming* ilegal karena gratis dan tidak terbatas apapun. Sebagian masyarakat tersebut beranggapan bahwa aktivitas menonton film melalui situs ilegal adalah suatu praktik yang lumrah dan bukan suatu pelanggaran hukum. Tanpa disadari, perbuatan tersebut telah melanggar hak cipta atas film tersebut dan sangat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta dalam hal pemenuhan hak

³Lina Wardani dkk., "Analisis Penggunaan Website Film Ilegal Pada Masyarakat Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi (SITASI)*, Surabaya, 2023, hlm. 493. Diakses dari: <https://sitasi.upnjatim.ac.id/index.php/sitasi/article/view/366>. pada 10 Desember 2024

⁴Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, ed. oleh Evi Damayanti, Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022, hlm.48.

ekonomi dan merupakan penodaan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta film yang sudah menuangkan idenya dalam sebuah karya.

Secara global, *digital piracy* atau pembajakan digital menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang paling dominan. Menurut data *International Intellectual Property Alliance* (IIPA), kerugian global akibat pembajakan digital mencapai miliaran dolar Amerika setiap tahunnya.⁵

Di Indonesia, maraknya situs treaming maupun layanan streaming ilegal menjadi bukti nyata lemahnya perlindungan hak cipta di bidang sinematografi. Berdasarkan hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) pada 2018, industri perfilman Indonesia mengalami kerugian hingga Rp 1,495 Triliun per tahun karena pembajakan film yang dilakukan melalui *streaming* ilegal maupun DVD bajakan.⁶ Fakta menyatakan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) pada bulan Oktober Tahun 2023, bahwa sebanyak 78,9% responden menyadari bahwa menonton konten ilegal pada dasarnya merupakan bentuk dukungan terhadap tindakan yang melanggar hukum. Meskipun demikian, hanya 30%

⁵Darrel Panethiere, "The Persistence Of Piracy: The Consequences For Creativity, For Culture, And For Sustainable Development," *Intergovernmental Copyright Comitee*, 2005, Hlm. 4 Diakses dari:

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139651#:~:text=It%20is%20now%2C%20for%20example,year%202004%20have%20been%20estimated>. Pada 5 Oktober 2025

⁶Andi Muttya Keteng Pangerang and Irfan Maullana, "Industri Film Indonesia Merugi Rp 1,4 Triliun Di 4 Kota," *Kompas. Com*, 2018. Diakses dari: <https://entertainment.kompas.com/read/2018/05/03/215016810/industri-film-indonesia-merugi-rp-14-triliun-karena-pembajakan-di-4>

dari jumlah tersebut yang menyatakan keinginan untuk beralih menggunakan platform streaming resmi dan legal.⁷

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) menjelaskan mengenai definisi Hak Cipta. UUHC mengatur mengenai beberapa hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta suatu karya, diantaranya adalah hak moral yang diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang tersebut. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada si pencipta dan tidak dapat dihapus bagaimanapun caranya meskipun hak cipta tersebut sudah dialihkan.⁸ Artinya, terdapat larangan kepada siapapun untuk mengubah, menyalin, memodifikasi, dsb terhadap suatu karya maupun ciptaan milik orang lain tanpa izin dari si pencipta atau pemilik karya.

Selain hak moral, UUHC juga mengatur mengenai hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yang diatur di dalam pasal 8 UUHC dimana hak ekonomi ini adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas karya yang dimilikinya berupa royalti.⁹

⁷Iskandar, "Indonesia Darurat Konten Bajakan, AVISI: Cuma 30% Penonton yang Mau Nikmati Tayangan Legal," *Liputan 6*, 2023. Diakses dari: <https://www.liputan6.com/tekno/read/5427064/indonesia-darurat-konten-bajakan-avisi-cuma-30-penonton-yang-mau-nikmati-tayangan-legal> pada tanggal 10 Desember 2024

⁸Azrika Putri Nesia, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Cipta Tindak Pidana Pembajakan Film Di Situs Duniafilm21", *UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65414/1/azrika%20putri%20nesia%20-%20fsh.pdf> pada 12 desember 2024

⁹Dwi Suryahartati, "Royalty Hak Kekayaan Intelektual sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan di Indonesia: Trilemma Yuridiksi," *Recital Review* 6, no. 2 2024: 236–53, <https://doi.org/10.22437/rr.v6i2.34360>

Padahal, Hak cipta harus dilindungi untuk memberikan keadilan kepada si pemegang hak cipta agar terus terdorong untuk melahirkan karya-karya baru khususnya di bidang sinematografi.¹⁰ Dengan demikian apabila terjadi pembajakan yaitu seperti menonton film di situs *streaming* ilegal merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang diancam oleh ancaman pidana berupa pidana penjara maupun pidana denda.¹¹ Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa:

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan /atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (tiga) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Meskipun regulasi terkait perlindungan hak cipta di Indonesia sudah diatur dengan cukup jelas, namun dalam praktiknya penerapan sanksi pidana denda di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala serius.¹² Pertama, besaran denda yang dijatuhkan sering kali tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan akibat pembajakan. Kedua, mekanisme penegakan hukum masih lemah, baik dari sisi pengawasan, maupun penindakan. Ketiga, budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih permisif terhadap praktik

¹⁰Wannike Novita Maryanti Manalu, Dwi Suryahartati, dan Windarto, "Pelaksanaan Hak Eksklusif Bagi Pencipta Lagu Yang Dipublikasikan Pada Akun Youtube (Studi Pada Studio Angkasa Nada Record)," *Zaiken: Journal Civil and Business Law* Vol. 3, no. 2, 2022: hlm. 174.

¹¹Fikri Sulaiman, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online," *Jurnal Prosiding Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa*, Medan, 2021, hlm.35. Diakses Dari: <https://proceeding.dharmawangsa.ac.id/index.php/PFISIP/article/view/96>. Pada 10 Desember 2024

¹²Andika Rifqi Fadilla, Haryadi Haryadi, dan Mohamad Rapik, "Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Kacamata Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1, 2023: 141–57, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24074>. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24074>. pada 25 Desember 2024

pembajakan menyebabkan ancaman sanksi pidana tidak menimbulkan efek jera.

Kelemahan dalam penerapan pidana denda di Indonesia kontras dengan sistem hukum di Jerman. Melalui *Urheberrechtsgesetz* (Undang-Undang Hak Cipta Jerman), negara tersebut mengatur perlindungan hak cipta secara komprehensif, termasuk pada karya sinematografi. Salah satu aspek menarik dari sistem hukum Jerman adalah penerapan pidana denda dengan metode *daily rates*. Dalam sistem ini, jumlah denda ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi pelaku dan dihitung dalam satuan hari pengenaan denda, sehingga sanksi yang dijatuhkan bukan hanya bersifat represif, tetapi juga proporsional. Sehingga, pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi akan dikenai denda yang lebih berat dibanding pelaku dengan ekonomi rendah. Sistem ini dinilai lebih adil sekaligus lebih efektif dalam menciptakan efek jera dibanding denda yang bersifat absolut sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Jerman terjadi pada tahun 2023, dialami oleh seorang Warga Negara Indonesia yang tinggal di Jerman yang di denda sebesar kurang lebih 15 Juta Rupiah oleh pengacara sebuah rumah produksi film karena salah satu temannya terdeteksi melakukan download film secara ilegal menggunakan jaringan Wi-Fi yang ada di apartemen Warga Negara Indonesia tersebut. (sumber: TikTok Username @akasa.dinarga)

Meski sama-sama mengatur mengenai perbuatan pembajakan terhadap karya sinematografi, Indonesia dan Jerman memiliki beberapa perbedaan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Di Indonesia,

ancaman pidana mengenai pelanggaran hak cipta sinematografi diatur di dalam pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dimana pada ayat tersebut pelanggaran hak ekonomi hak cipta sinematografi diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah rupiah).

Di Jerman, pelanggaran hak cipta sinematografi diatur di dalam *UrhG Section 106* ayat (1) dan (2) tentang *unlawful exploitation of copyrighted works* (eksploitasi karya berhak cipta secara tidak sah) yang berbunyi:

1) *Any person who, without the rightholder's consent, reproduces, distributes or communicates to the public a work or an adaptation or transformation of a work in manners other than those permitted by law incurs a penalty of imprisonment for a term not exceeding three years or a fine.*

(2) *The attempt is punishable.*¹³

Namun, aturan mengenai jumlah denda yang dikenakan kepada pelanggar tidak diatur di dalam *German Act On Copyright and Related Rights* atau *Urheberrechtsgesetz* (UrhG) namun diatur di dalam *Section 40 German Criminal Code* atau *Strafgesetzbuch* (StGB) karena StGB menjadi landasan dalam menentukan besaran denda yang akan dikenakan. Pengaturan sanksi pidana denda sesuai dengan StGB ditentukan dalam satuan harian atau *day fines*.

Fenomena perbuatan ilegal akses film bajakan tidak hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan budaya,

¹³Terjemahan:(1) Setiap orang yang, tanpa izin pemegang hak, memperbanyak, mendistribusikan, atau menyampaikan kepada publik suatu karya atau adaptasi atau transformasi dari suatu karya dengan cara yang tidak diizinkan oleh hukum, dikenakan hukuman penjara dengan jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau denda.(2) Percobaan juga dapat dihukum

dari sisi sosial, maraknya perilaku ilegal akses terhadap film bajakan ini menumbuhkan sikap permisif masyarakat terhadap pelanggaran hukum, sehingga melemahkan integritas bangsa dalam menghargai karya intelektual. Dari sisi ekonomi, kerugian akibat pembajakan film berdampak pada hilangnya kesempatan eksplorasi di sektor kreatif, berkurangnya investasi, dan menurunnya daya saing nasional. Dari sisi budaya, praktik ilegal akses film bajakan menghambat perkembangan sektor sinematografi sebagai media ekspresi seni. Oleh karena itu perlindungan hukum yang kuat terhadap karya cipta merupakan kebutuhan mendesak, bukan hanya untuk melindungi hak pencipta, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan industri kreatif nasional. Urgensi penelitian ini semakin dikuatkan dengan adanya kewajiban internasional yang melekat pada Indonesia dan Jerman. Sebagai negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional seperti *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan *World Trade Organization* (WTO), kedua negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak cipta yang efektif. Namun, meskipun berada dalam kerangka hukum internasional yang sama, implementasi di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGATURAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP ILEGAL AKSES FILM BAJAKAN: ANALISIS KOMPARATIF NEGARA INDONESIA DAN JERMAN”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana denda atas perbuatan ilegal akses film bajakan yang diterapkan oleh Indonesia dan Jerman?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan sanksi pidana denda atas perbuatan ilegal akses film bajakan yang diterapkan oleh Indonesia dan Jerman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada skripsi ini, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi pidana denda atas ilegal akses film bajakan yang diterapkan oleh Indonesia dan Jerman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan sanksi pidana denda atas perbuatan ilegal akses film bajakan yang diterapkan oleh Indonesia dan Jerman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, yaitu bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan dan memperkaya kajian terkait studi perbandingan hukum tentang sanksi pidana denda terhadap ilegal akses film bajakan yang diterapkan oleh Indonesia dan Jerman.

2. Manfaat secara praktis, yaitu bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kalangan praktisi, mahasiswa maupun masyarakat mengenai analisis terhadap pengaturan sanksi pidana denda atas perbuatan ilegal akses film bajakan yang masih kerap dilakukan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengaturan

Menurut M.H. Tirtaamidjarta, S.H, pengaturan adalah semua kaidah yang diarahkan dan harus dipatuhi dalam tingkah laku dalam kehidupan sosial dengan adanya ancaman ganti rugi jika melanggar sistem pengaturan tersebut. Pengaturan memiliki pengertian yang berbeda dengan peraturan. Pengaturan Adalah kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat baik itu tertulis maupun tidak tertulis dan mempunyai ancaman sanksi apabila dilanggar, sedangkan peraturan adalah bagian spesifik dari pengaturan berupa produk hukum yang bersifat formal dan resmi serta mengikat secara umum.

2. Sanksi Pidana

sanksi atau hukuman merupakan padanan kata dari pembedaan, yaitu pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Dalam hukum pidana, istilah sanksi atau hukuman memiliki karakteristik dan ciri khas tertentu. Banyak sarjana berpendapat bahwa sifat dan ciri utama hukuman adalah sebagai bentuk penderitaan atau kesengsaraan yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan.¹⁴ Sedangkan pidana adalah padanan istilah

¹⁴Andi Instiqlal Assaad, "Hakikat Sanksi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 19, No.

”hukuman” yang berasal dari kata ”*straf*”. Istilah ”hukuman” yang merupakan istilah secara universal dan konvensional dapat memiliki arti yang luas dan berubah-ubah sebab istilah hukuman tidak hanya digunakan di dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah di kehidupan sehari-hari sehingga istilah ”pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, untuk itu diperlukam pembatasan pengertian yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.¹⁵

Prof. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana merupakan bentuk reaksi terhadap terjadinya suatu delik, yang diwujudkan dalam penderitaan atau nestapa yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku delik tersebut¹⁶. Sedangkan dalam pandangan Andi Hamzah, Sanksi pidana adalah jenis hukuman yang dengan sengaja diberikan kepada seseorang sebagai konsekuensi atas tindakan yang melanggar ketentuan hukum.¹⁷ Ketentuan mengenai sanksi pidana tersebut secara eksplisit dimuat pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Denda

Dalam sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, denda termasuk ke dalam kategori pidana pokok. Jenis pidana ini dijatuhkan sebagai bentuk sanksi yang secara langsung menysasar aspek kekayaan atau harta

2, 2017, hlm. 52. diakses dari <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/11> pada 25 Desember 2024

¹⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan keempat, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 2

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Tim Hukumonline, ”Macam Macam Sanksi Pidana dan Contohnya,” 2024. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/?page=1> pada 25 Desember 2024

benda milik pelaku, sebagai konsekuensi atas perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pidana denda pada hakikatnya merupakan instrumen pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera melalui beban finansial, dengan tetap memperhatikan proporsionalitas antara pelanggaran yang dilakukan dan nilai denda yang dikenakan.¹⁸ Pidana denda di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 10 KUHP. Pidana denda menempati posisi sebagai salah satu bentuk hukuman pokok dalam sistem peradilan pidana, di samping jenis sanksi lainnya seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Pidana denda merupakan hukuman yang mewajibkan terpidana untuk membayar uang tertentu sebagai bentuk penebusan kesalahan dan upaya memulihkan keseimbangan hukum.¹⁹

4. Ilegal Akses Film Bajakan

Ilegal akses film bajakan adalah kegiatan mengakses konten film secara ilegal melalui situs web ilegal yang menawarkan akses ke konten berhak cipta secara gratis.²⁰ Ilegal akses film bajakan dapat pula berbentuk perbuatan mengunduh atau men-*download* konten yang diperoleh dari web ilegal tersebut. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) tidak secara tegas memberikan pengertian mengenai istilah "mengunduh",

¹⁸I.A Budivaja dan Y. Bandrio, "Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya," *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 19, 2010, hlm. 78.

¹⁹Aisah, "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP," *Lex Crimen*, Vol. IV, no. No. 1, 2015, hlm. 216.

²⁰Rida Ista Sitepu, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 29.

pengertian tersebut dapat dirujuk melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kamus tersebut, mengunduh diartikan sebagai proses menduplikasi atau mentransfer berkas dari suatu layanan informasi berbasis daring maupun dari perangkat komputer lain ke komputer pribadi yang digunakan.

Mengunduh film bajakan melalui internet dapat dikategorikan sebagai tindakan menggandakan suatu ciptaan secara ilegal, yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan berpotensi menimbulkan sanksi pidana bagi pelakunya jika terbukti dalam peredaran film tersebut tidak memiliki izin atau tidak memiliki lisensi resmi.²¹

F. Landasan Teoritis

1. Perbandingan Hukum

Dalam kajian perbandingan hukum, terdapat berbagai istilah asing yang umum digunakan dalam bahasa-bahasa berbeda. Dalam konteks bahasa Inggris, istilah yang digunakan Adalah *Comparative Law*. Sementara itu, dalam bahasa Jerman, konsep ini dikenal dengan sebutan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechtslehre*. Di Belanda, istilah yang dipakai adalah *Rechtsvergelijking*, sedangkan dalam bahasa Prancis, kajian ini disebut *Droit Comparé*..²²

²¹Diego Ibrahim Barbarosa dan Ida Ayu Sukihana, "Peran Kemkominfo Terkait Pembajak Film Pada Situs Streaming Film Ilegal," *Jurnal Kertha Desa* Vol. 9, No. 7, 2021, hlm. 73. diakses dari <https://jurnal.harianregional.com/kerthadesa/id-75295> pada 10 Desember 2024

²²Soedarto, *Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris)*, Catatan Kuliah, dikeluarkan oleh Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981.

Istilah *Rechtsvergleichung* dan *Vergleichende Rechtslehre* sejatinya memiliki inti yang sama, yaitu perbandingan hukum. Namun, perbedaan dari kedua istilah tersebut terletak pada fokus utama dan tujuannya. Istilah *Rechtsvergleichung* berfokus kepada penerapan hukum dalam praktik dengan tujuannya mencari Solusi konkret atau praktik terbaik, sedangkan istilah *Vergleichende Rechtslehre* berfokus dalam pengembangan teori perbandingan hukum dengan tujuannya memahami hukum secara mendalam dan konseptual.

Para ahli mendefinisikan perbandingan hukum ke dalam beberapa pengertian. Adolf F. Schnitzer, dalam karyanya yang berjudul *Vergleichende Rechtslehre* (1945), menyatakan bahwa perbandingan hukum baru mulai berkembang sebagai cabang tersendiri dalam disiplin ilmu hukum pada abad ke-19.²³ Ia menyebutkan pula lebih lanjut bahwa untuk sampai pada hal tersebut haruslah dicapai tingkatan tertentu lebih dulu dalam berpikir pada umumnya dan dalam pemikiran ilmu hukum pada khususnya.²⁴

Rudolf B. Schlesinger, dalam karyanya yang berjudul *Comparative Law* (1959), mengemukakan bahwa perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap suatu materi hukum tertentu. Ia menegaskan bahwa comparative law bukanlah himpunan norma maupun prinsip-prinsip hukum, serta tidak dapat dikategorikan sebagai cabang hukum tersendiri.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

Lebih lanjut, Schlesinger menjelaskan bahwa *comparative law* merupakan suatu pendekatan teknis yang digunakan untuk menangani unsur-unsur hukum asing yang relevan dalam penyelesaian suatu persoalan hukum.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Gutteridge dalam bukunya yang berjudul *Comparative Law* (1949) juga menekankan bahwa perbandingan hukum pada dasarnya adalah sebuah metode. Ia menjelaskan bahwa metode ini dapat diterapkan secara luas pada seluruh bidang ilmu hukum, baik itu hukum tata negara, hukum pidana, maupun hukum perdata.²⁵

Dalam bukunya yang berjudul *Comparative Law Teaching* (1975), George Winterton, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, menjelaskan bahwa hukum perbandingan (*comparative law*) merupakan sebuah pendekatan metodologis yang bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan berbagai sistem hukum yang ada. Melalui proses perbandingan tersebut, diperoleh data atau informasi mengenai karakteristik dari masing-masing sistem hukum yang dikaji.²⁶

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh ahli diatas mengenai definisi perbandingan hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa para ahli melihat perbandingan hukum dari dua pandangan yang berbeda. Yang pertama adalah ahli yang berpandangan bahwa perbandingan hukum ialah suatu metode penelitian saja seperti pendapat yang dikemukakan oleh Gutteridge dan Rudolf B. Schlesinger, sedangkan yang kedua adalah ahli

²⁵Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 20.

²⁶*Ibid.* hlm. 19

yang berpandangan bahwa perbandingan hukum adalah suatu bidang hukum yang mandiri²⁷

Romli Atmasasmita, dengan merujuk pada pandangan sejumlah pakar mengemukakan tujuan studi analisis perbandingan hukum, yaitu:²⁸ Pembaharuan hukum dan pengembangan kebijakan-kebijakan;

1. Dimanfaatkan sebagai metode penelitian dalam merumuskan teori hukum secara universal;
 2. Menjadi sarana pendukung bagi praktik hubungan internasional;
 3. Pengharmonisasian hukum;
 4. Berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam proses peradilan.
2. Teori Pidana

Pidana adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Dalam Bahasa Belanda disebut *Stafoemeting*, dalam Bahasa Inggris istilah tersebut disebut *Sentencing*, sementara dalam Bahasa Jerman istilah yang digunakan adalah *Bestrafung*. Andi Hamzah mendefinisikan pidana sebagai proses penjatuhan atau pemberian hukuman pidana kepada seseorang. Konsep pemberian pidana ini mencakup dua makna, yakni:

1. Dalam pengertian umum, pidana berkaitan dengan peran pembentuk undang-undang yang bertugas menetapkan sistem sanksi dalam hukum pidana (*in abstracto*);

²⁷*Ibid.* hlm. 20

²⁸*Ibid.* hlm 30

2. Dalam arti yang lebih spesifik, pembedanaan melibatkan berbagai institusi dan lembaga yang berperan dalam mendukung dan mengimplementasikan sistem stelsel hukum pidana tersebut.²⁹

Secara umum, pembedanaan bertujuan untuk menangani pelaku tindak pidana dan melindungi masyarakat. G. Peter Hoefnagels mengidentifikasi dua tujuan utama pidana, diantaranya:

- a. Penyelesaian konflik
- b. Mempengaruhi perilaku individu, baik pelanggar maupun masyarakat luas untuk bertindak lebih selaras dengan norma hukum yang berlaku.³⁰

Menurut pandangan klasik, teori pembedanaan umumnya diklasifikasikan dalam dua kelompok teori, diantaranya:

1. Teori absolut (*retributive*)

Berdasarkan teori ini, penjatuhan hukuman pidana didasarkan secara eksklusif pada fakta bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). dalam perspektif teori ini, pidana dipandang sebagai implikasi mutlak dan tidak terhindarkan yang berfungsi sebagai bentuk ganjaran terhadap pelaku kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.³¹ Pidana tidak dipandang sebagai sarana instrumental untuk mencapai suatu tujuan tertentu, melainkan sebagai

²⁹Andi Hamzah dan S. Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pembedanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo Kencana, Jakarta, 1983, hlm. 87.

³⁰Muladi dan Arief, *Op. Cit.* hlm. 21

³¹*Ibid.* hlm. 10

perwujudan dari prinsip keadilan itu sendiri (*uitdrukking van de gerechtigheid*).³²

2. Teori Relatif

Teori ini memandang pembedaan bukan sebagai bentuk balas dendam atas tindakan pelaku, melainkan sebagai instrumen yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat secara lebih luas. Dalam kerangka pemikiran tersebut, pemberian hukuman diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu, yakni untuk meredakan ketidakpuasan publik yang timbul akibat terjadinya suatu tindak kejahatan, serta mengembalikan ketertiban sosial yang terganggu.³³ Pidana bukan sekedar pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu, teori ini juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).

3. Teori Kebijakan Pidana

Istilah "kebijakan" berasal dari bahasa asing, yakni "*policy*" dalam bahasa Inggris dan "*politiek*" dalam bahasa Belanda. Berdasarkan asal-usul tersebut, istilah "kebijakan hukum pidana" kerap disandingkan atau digunakan secara bergantian dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam literatur hukum asing, konsep ini dikenal dengan beragam istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law*

³²*Ibid.* hlm. 11

³³Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana, cetakan pertama*, UMRAH Press, Tanjungpinang, 2020, hlm. 9.

policy", maupun "*strafrechts-politiek*".³⁴ Definisi "*penal policy*" berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Marc Ancel adalah sebuah disiplin ilmu sekaligus seni yang bertujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik serta memberikan pedoman tidak hanya bagi pembuat undang-undang, tetapi juga bagi pengadilan yang menerapkan undang-undang serta kepada penyelenggara maupun pelaksana putusan pengadilan.³⁵ Definisi "kebijakan hukum pidana" dapat pula ditinjau dari perspektif "politik hukum".

Menurut Prof. Sudarto, "politik hukum" adalah:

- a. usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat..
- b. kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya, Prof. Sudarto menjelaskan bahwa pelaksanaan "politik hukum pidana" mencakup proses pemilihan yang bertujuan untuk menghasilkan perundang-undangan pidana yang optimal, yakni yang memenuhi kriteria keadilan sekaligus memiliki efektivitas tinggi.³⁶

³⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, edisi ke-2, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 24.

³⁵*Ibid*, hlm. 23

³⁶*Ibid*, hlm. 26

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan telaah terhadap sejumlah judul skripsi yang telah ditulis sebelumnya, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Sebagai bahan perbandingan, penulis menyajikan hasil-hasil penelitian tersebut dalam uraian berikut:

Tania Wijaya, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Parahyangan dengan judul skripsi “Perbandingan Pengaturan Karya Sinematografi Di Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Singapore Copyright Act (Chapter 63)”. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun adalah skripsi pembanding membandingkan pengaturan karya Sinematografi di dalam UUHC dengan Undang-Undang Hak Cipta Singapura, sedangkan skripsi yang akan disusun penulis membandingkan pengaturan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran karya sinematografi di dalam UUHC dan Undang-Undang Hak Cipta Jerman (*Urheberrechtsgesetz* atau *German Copyright Act*)

Maulidiyah Aulia Putri, Mahasiswi Universitas Bhayangkara Surabaya dengan judul skripsi “Perbandingan Hukum Pengaturan dan Pengawasan Hak Cipta Antara Indonesia Dengan Negara China Berdasarkan *United States Trade Representative (USTR) Report*” Skripsi tersebut melakukan analisis dan membandingkan pengawasan dan perlindungan hak cipta antara Indonesia dan China. Sedangkan skripsi yang akan disusun penulis membandingkan dengan negara Jerman.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Istilah penelitian yuridis normatif berasal dari bahasa Inggris, *normative legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Metode penelitian normatif merupakan jenis penelitian dalam kajian ilmu hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta nilai-nilai hukum yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat. Penelitian yuridis normatif lebih menekankan pada analisis hukum sebagai norma tertulis daripada mempelajari fenomena sosial di masyarakat.³⁷ Bambang Sunggono menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif atau yang dikenal sebagai legal research merupakan suatu bentuk kajian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap asas-asas hukum, struktur sistematika, tingkat sinkronisasi, serta aspek historis dan perbandingan hukum.³⁸ Oleh Karenanya, Skripsi ini menggunakan literatur yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait hak cipta di Indonesia dan Jerman sebagai sumber utamanya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini antara lain:

³⁷Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, dan Khabib Nawawi, "Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2, 2021: 68–81, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>.

³⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 44.

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini diterapkan melalui telaah komprehensif terhadap seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini didasarkan pada berbagai pemikiran dan doktrin yang telah berkembang dalam disiplin ilmu hukum, yang berfungsi untuk menggali pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep hukum, baik dari sudut pandang teori maupun penerapannya dalam praktik.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini diterapkan melalui perbandingan antara sistem hukum atau Undang-Undang yang berlaku di satu negara dengan negara lainnya yang membahas isu serupa, termasuk juga analisis terhadap putusan pengadilan. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengidentifikasi kesamaan serta perbedaan yang terdapat dalam masing-masing sistem hukum atau regulasi nasional yang dikaji.³⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi topik perbandingan adalah hukum hak cipta Indonesia dan Jerman.

d. Pendekatan Kasus (*Cases Approach*)

pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam penelitian normatif digunakan untuk mempelajari suatu kaidah hukum atau

³⁹Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 93

norma-norma yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini umumnya memanfaatkan berbagai kasus yang telah disidangkan dan diputuskan oleh pengadilan. Meskipun kasus-kasus tersebut bersifat empiris, dalam konteks penelitian normatif, analisis terhadap kasus-kasus tersebut dilakukan untuk mengilustrasikan bagaimana norma hukum berdampak dalam implementasi aturan tertentu di lapangan.⁴⁰ Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan pendekatan kasus karena fokus penelitian ini diarahkan untuk melakukan perbandingan pengaturan sanksi pidana denda dalam suatu kasus, yaitu kasus tempat tinggal seorang warga negara indonesia yang berada di jerman yang dikirim surat denda karena salah satu anggota rumah terdeteksi melakukan aktivitas *download* film secara ilegal dari alamat IP (*Internet Protocol*) yang tercatat.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua sumber bacaan secara manual dengan membaca, mencatat secara terpisah setiap poin-poin utama, kutipan, maupun data (metode susun kartu). Selanjutnya poin-poin yang sudah dicatat kemudian dikelompokkan berdasarkan relevansi topik dengan bab-bab skripsi. Metode ini berfungsi untuk membantu visualisasi struktur penulisan dan memastikan setiap bagian skripsi memiliki landasan data yang kuat. Setelah mengelompokkan bahan bacaan, selanjutnya bahan

⁴⁰Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Depok, 2018.

bacaan yang memiliki relevansi dengan topik skripsi diintegrasikan dengan melibatkan teknologi informasi seperti perangkat lunak dan internet yaitu menggunakan Microsoft Word untuk memasukkan tulisan dan Mendeley untuk kutipan tulisan.

Bahan hukum yang dijadikan acuan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

bahan hukum ini bersifat mengikat, mencakup:

- 1) Pancasila sebagai dasar ideologi hukum di Indonesia
- 2) Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Urheberrechtsgesetz (UrhG) atau German Act Copyright and Related Rights

Strafgesetzbuch (StGB) atau German Criminal Code.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber yang berperan dalam memberikan penjelasan, interpretasi, serta analisis terhadap bahan hukum primer yang relevan dengan topik penelitian ini. Jenis bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur seperti buku-buku hukum, jurnal akademik di bidang hukum, pendapat para ahli ataupun doktrin hukum, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta artikel dan tulisan dari pakar-pakar hukum lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer maupun sekunder, yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun berbagai buku non-hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Hasil penelitian disajikan secara deskriptif kualitatif, yang berarti menguraikan temuan dengan cara menganalisis, menggambarkan, serta memahami permasalahan beserta solusi yang dihasilkan secara terperinci dan komprehensif, berdasarkan kajian terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua bahan hukum yang relevan dengan peraturan perundang-undangan yang sedang diteliti;
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang menjadi dasar penelitian
- c. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan *Urheberrechtsgesetz* (UrhG) atau *German Copyright Act*.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi empat bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pidana Denda, Teori Perbandingan Hukum Hak Cipta Sinematografi

Pada Bab ini penulis menguraikan tentang pengertian dan ruang lingkup tindak pidana, pidana denda, teori perbandingan hukum, dan hak cipta sinematografi.

BAB III Perbandingan Sanksi Pidana Denda Terhadap Ilegal Akses Film Bajakan Di Negara Indonesia Dan Jerman

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan, yaitu pengaturan sanksi pidana denda atas ilegal akses film bajakan di Indonesia dan Jerman, serta persamaan dan perbedaan pengaturan sanksi pidana denda atas ilegal akses film bajakan di Indonesia dan Jerman.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi rangkuman keseluruhan dari pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, meliputi kesimpulan serta rekomendasi yang diharapkan memberikan manfaat.